



## **BUPATI JEMBER**

---

### **SALINAN PERATURAN BUPATI JEMBER NOMOR 12 TAHUN 2013**

#### **TENTANG**

#### **PERUBAHAN PERATURAN BUPATI JEMBER NOMOR 47 TAHUN 2011 TENTANG PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI JEMBER,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan parkir di tepi jalan umum bagi pemakai jasa parkir pemilik kendaraan luar kota di Kabupaten Jember dan untuk mewujudkan akuntabilitas penarikan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum perlu Perubahan Peraturan Bupati Jember Nomor 47 Tahun 2011 tentang Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4579);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 1018/204/KPT3/013/2002 tentang Persetujuan Pelaksanaan Kerja Sama Pungutan Retribusi Parkir Berlangganan dengan Pemerintah Kabupaten/Kota Jawa Timur;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008 Nomor 14);

17. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008 Nomor 15), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2012 Nomor 6);
18. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2009 Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2011 Nomor 4);
20. Peraturan Bupati Jember Nomor 47 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008 Nomor 47);
21. Peraturan Bupati Jember Nomor 47 Tahun 2011 tentang Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2011 Nomor 47);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BUPATI JEMBER NOMOR 47 TAHUN 2011 TENTANG PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2011 tentang Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2011 Nomor 47), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Bab II Pasal 2 huruf b diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Sistem Parkir di tepi jalan umum terdiri dari :

- a. sistem parkir berlangganan; dan
- b. sistem parkir harian kendaraan berplat nomor luar Provinsi Jawa Timur.

2. Ketentuan Bab II Pasal 3 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Sistem Parkir Berlangganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah merupakan pungutan retribusi parkir untuk jangka waktu 1 ( satu ) tahun atau sama dengan masa berlakunya pajak kendaraan bermotor sebagai pembayaran atas penyediaan dan/atau pelayanan tempat parkir di tepi jalan umum/badan jalan/ruas jalan yang disediakan oleh pemerintah kabupaten.
- (2) Bagi pemilik kendaraan bermotor yang tidak terdaftar di Kantor Bersama Samsat dikenakan retribusi Sistem Parkir Harian kendaraan berplat nomor luar Provinsi Jawa Timur yang pungutannya dilaksanakan oleh petugas parkir yang ditetapkan oleh kepala dinas.

3. Ketentuan Bab IV Pasal 6 ayat (4) huruf a angka 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Pelayanan parkir di tepi jalan umum Kabupaten dilakukan oleh Dinas.
- (2) Pelaksanaan pelayanan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh petugas parkir.
- (3) Pengangkatan dan Pemberhentian petugas parkir dilakukan oleh Kepala Dinas dengan menggunakan mekanisme kontrak kerja dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (4) Hak dan kewajiban petugas parkir adalah sebagai berikut:
  - a. hak petugas parkir:
    1. menerima honorarium bulanan dan 20% (dua puluh persen) bagi hasil atas perolehan retribusi harian Parkir kendaraan berplat nomor luar Provinsi Jawa Timur setiap bulannya; dan
    2. mendapatkan seragam dan perlengkapan lainnya.
  - b. kewajiban petugas parkir:
    1. memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat pengguna jasa parkir, baik parkir berlangganan atau parkir harian kendaraan luar kota;
    2. menjaga keamanan terhadap kendaraan yang parkir di dalam wilayah operasionalnya;
    3. menciptakan kelancaran dan ketertiban lalu lintas;
    4. melakukan pengendalian dan penataan parkir kendaraan;

5. memungut retribusi parkir sesuai dengan tarif yang ditentukan dari wajib retribusi parkir yang tidak berlangganan;
  6. menyetorkan uang retribusi parkir ke kas umum daerah melalui Dinas; dan
  7. mematuhi dan melaksanakan setiap ketentuan yang berlaku terhadap masalah perparkiran yang ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (5) Besaran honorarium, seragam dan alat perlengkapan yang diterima oleh petugas parkir disesuaikan dengan kemampuan keuangan kabupaten.
  - (6) Batas usia kerja maksimum petugas parkir yaitu 60 (enam puluh) tahun dan dapat diperpanjang lagi melalui mekanisme dan persyaratan tertentu yang akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.
  - (7) Pengangkatan dan pemberhentian petugas parkir menggunakan mekanisme kontrak kerja dengan jangka waktu 1 (satu) tahun dan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.
  - (8) Bagi petugas parkir yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dikenakan sanksi administratif dengan mekanisme diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.
4. Ketentuan Bab IV Pasal 8 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Pemungutan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dikenakan kepada pemilik kendaraan berplat nomor luar Provinsi Jawa Timur.
  - (2) Pemungutan retribusi pelayanan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh petugas parkir dengan menggunakan bukti pembayaran berupa media pungut.
  - (3) Media pungut sebagai bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya berlaku untuk 1 (satu) kali parkir dan sesudahnya tidak dapat dipakai lagi.
5. Ketentuan Bab IV Pasal 9 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Pemungutan retribusi pelayanan parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan dengan cara kerjasama antara Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kepolisian Resor Jember.

- (2) Pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kendaraan bermotor berplat nomor kendaraan wilayah Provinsi Jawa Timur yang terdaftar pada Kantor Bersama Samsat pada saat perpanjangan STNK/BBNKB.
  - (3) Kendaraan Bermotor yang dibebaskan dari retribusi parkir berlangganan/tidak berlangganan adalah :
    - a. pemadam kebakaran;
    - b. kereta jenazah;
    - c. kereta/truk sampah;
    - d. kendaraan Patroli Ketertiban dan Keamanan;
    - e. MPU Pedesaan;
    - f. MPU Perkotaan;
    - g. bus angkutan umum/bus kota; dan
    - h. traktor.
6. Ketentuan Bab VII Pasal 15 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

Struktur dan besaran tarif Retribusi Pelayanan Parkir 1 (satu) kendaraan ditetapkan sebagai berikut :

- (1) Tarif Retribusi Parkir Berlangganan untuk 1 (satu) tahun :
  - a. kendaraan bermotor roda 2 (dua) dan roda 3 (tiga) sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
  - b. kendaraan bermotor roda 4 (empat) sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
  - c. kendaraan bermotor roda 6 (enam) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah); dan
  - d. Pick up dan Taxi Argo sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
- (2) Tarif Retribusi Parkir Harian Kendaraan Luar Provinsi Jawa Timur untuk 1 (satu) kali parkir :
  - a. kendaraan bermotor roda 2 (dua) dan 3 (tiga) sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);
  - b. kendaraan bermotor roda 4 (empat) sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah); dan
  - c. kendaraan bermotor roda 6 (enam) sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jember.

Ditetapkan di Jember  
pada tanggal 12 Februari 2013

DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBER TANGGAL 12 - 2 - 2013 NOMOR 12
---

**BUPATI JEMBER,**

**ttd**

**Salinan sesuai dengan aslinya**  
**a.n. SEKRETARIS KABUPATEN**  
**ASISTEN PEMERINTAHAN**  
**u.b.**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**MZA DJALAL**

**HARI MUJIANTO, SH., M.Si.**  
**Pembina**  
**NIP. 19610312 198603 1 014**

